



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6689

PEREKONOMIAN. Perdagangan. Kawasan
Ekonomi Khusus. Gresik. (Penjelasan atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 142)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71 TAHUN 2021

TENTANG

KAWASAN EKONOMI KHUSUS GRESIK

I. UMUM

Dalam rangka mempercepat penciptaan lapangan kerja dan pembangunan perekonomian di wilayah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, serta untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional, perlu mengembangkan sebagian wilayah Kabupaten Gresik sebagai kawasan ekonomi khusus. Wilayah Gresik memiliki potensi dan keunggulan di bidang produksi dan pengolahan, logistik dan distribusi, riset, ekonomi digital, dan pengembangan teknologi, dan pengembangan energi sehingga dapat menarik investasi yang bernilai tinggi dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Wilayah Gresik telah memiliki kesiapan untuk dikembangkan sebagai kawasan ekonomi khusus yang berada di Selat Madura dan di dalam kawasan telah terdapat pelabuhan, akses lokasi dekat dengan jalur tol Surabaya-Jakarta dan jalur jalan nasional pantai utara serta jalur kereta api Surabaya-Jakarta. Kawasan telah terintegrasi dengan infrastruktur pendukung kawasan serta memiliki keunggulan pada sektor pengembangan industri dan teknologi yang berorientasi ekspor dan substitusi impor. Pengembangan sektor industri dan teknologi meliputi industri berteknologi tinggi (*high tech products/HTP*), serta industri metal, industri elektronik pionir dan orientasi ekspor, industri kimia, industri energi dan logistik.

Berdasarkan potensi dan keunggulan yang ada, PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera mengusulkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Gresik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus. Lokasi yang diusulkan untuk Kawasan Ekonomi Khusus Gresik telah memenuhi kriteria lokasi kawasan ekonomi khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

Pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Gresik oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan telah memperoleh persetujuan tertulis dari Gubernur Jawa Timur dan Bupati Gresik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus setelah melakukan pengkajian menyetujui usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Gresik dan mengajukan rekomendasi penetapannya kepada Presiden.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus Gresik yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kawasan ekonomi khusus.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “produksi dan pengolahan” adalah kegiatan usaha industri manufaktur dan industri pengolahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “logistik dan distribusi” adalah kegiatan usaha yang meliputi antara lain kegiatan penyimpanan, perakitan, penyortiran, pengepakan, pendistribusian, perbaikan dan perekondisian permesinan dari dalam negeri dan dari luar negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “riset, ekonomi digital, dan pengembangan teknologi” adalah kegiatan usaha yang meliputi antara lain kegiatan riset dan teknologi, ekonomi digital, rancangan bangunan dan rekayasa, teknologi terapan, pengembangan perangkat lunak, serta jasa di bidang teknologi informasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengembangan energi” adalah kegiatan usaha untuk riset dan pengembangan di bidang energi serta produksi dari energi alternatif, energi terbarukan, dan energi primer.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rencana aksi pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Gresik disusun oleh badan usaha bersama dengan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten

Gresik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.